

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi dan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevansi, keterandalan, dapat dibandingkan, dan ketepatanwaktuan (Kasmir, 2020). Dalam praktiknya, ketepatan waktu menjadi aspek penting karena informasi yang disampaikan secara terlambat berpotensi kehilangan nilai dan menurunkan kegunaannya bagi pengguna laporan (Rante & Simbolon, 2022).

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 tahun 2022 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, hasil kinerja kegiatan suatu bisnis, serta arus kas yang dimanfaatkan para pengguna dalam proses penentuan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan tahunan memiliki peran untuk memperlihatkan tanggungjawab manajemen dalam penggunaan sumber daya yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya dituntut memiliki kualitas informasi yang baik, tetapi juga harus disampaikan secara tepat waktu agar tetap relevan dan memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan perusahaan publik memerlukan verifikasi melalui audit independen agar dapat dinilai andal oleh para pengguna. Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilaksanakan oleh pihak independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian informasi keuangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan, kemudian menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Arens et al., 2020). Sebagai salah satu mekanisme pengawasan, audit memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, audit yang dilaksanakan secara berkualitas dan tepat waktu mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung efisiensi pasar modal (Novi Alvionita et al., 2025).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit juga memiliki arti penting bagi investor karena laporan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui RUPS, pemegang saham memberikan persetujuan atas laporan tahunan serta mengambil berbagai keputusan strategis perusahaan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat *audit delay* berpotensi mengurangi relevansi informasi yang diterima investor sebelum pelaksanaan RUPS sehingga dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Sejalan dengan pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Rutin Emiten oleh perusahaan tercatat mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan auditan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Tenggat waktu untuk penyerahan ditentukan maksimal pada akhir bulan ketiga pasca tanggal pelaporan laporan keuangan, yang secara umum bersamaan dengan sekitar 90 hari setelah penutupan periode akuntansi. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik, karena keterlambatan tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap tata kelola perusahaan secara negatif, serta menurunkan kepercayaan investor.

Namun demikian, dalam praktiknya penyelesaian audit tidak selalu dapat dilakukan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Peristiwa tersebut dikenal sebagai *audit delay* yang didefinisikan sebagai selang waktu antara akhir tahun akuntansi dan tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan entitas yang diaudit (Pratiwi & Damayanti, 2025). Keterlambatan dalam pelaporan keuangan berpotensi memengaruhi persepsi pemangku kepentingan secara negatif dan mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan sekaligus berpotensi memengaruhi fluktuasi harga saham perusahaan (Azhari, 2025). Kondisi ini tidak hanya terobservasi di Indonesia, tetapi juga menjadi temuan empiris di negara lain. Park & Choi (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan tercatat di Korea mengalami *audit report lag* yang bervariasi tergantung pada kondisi keuangan perusahaan, di mana auditor memerlukan waktu lebih untuk menilai risiko serta

memverifikasi keabsahan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Abouelela et al. (2025) dalam studi yang dilakukan pada Mesir menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor audit dengan lamanya penyelesaian audit tidak selalu bersifat konsisten, melainkan dapat berubah tergantung pada kondisi yang dihadapi.

Kondisi serupa juga dapat diamati pada perusahaan di Indonesia, di mana keterlambatan penyelesaian audit masih menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi. Rafid & Purwanto (2026) menunjukkan bahwa *audit delay* merupakan situasi yang kerap ditemukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini menandakan bahwa penyelesaian audit cenderung memakan waktu lebih lama daripada yang diharapkan. Sementara itu, penelitian Payu (2025) mengonfirmasi bahwa *audit delay* menjadi fenomena konkret di pasar modal Indonesia, khususnya pada perusahaan dengan karakteristik dan kompleksitas tertentu. Fenomena *audit delay* di Indonesia terbukti masih terjadi secara konsisten. Merujuk pada pemberitahuan resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), data rekapitulasi perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan auditan selama periode 2021–2024 tertera pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Perusahaan Yang Terlambat
Melaporkan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2021-2024**

Tahun	Total Perusahaan Tercatat
2021	91 emiten terlambat
2022	61 emiten terlambat
2023	129 emiten terlambat
2024	128 emiten terlambat

Sumber : (www.idx.co.id) diolah penulis, 2026

Bersumber pada pengumuman Bursa Efek Indonesia, menunjukan kumpulan emiten yang mengalami *audit delay* sepanjang periode 2021–2024


mengilustrasikan pola yang fluktuatif tetapi tetap berada pada level yang tinggi. Sebanyak 91 perusahaan yang terdaftar di pasar saham tidak berhasil mengajukan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, keadaan ini sangat berhubungan dengan konsekuensi pandemi yang mengakibatkan peningkatan kompleksitas pelaksanaan audit sehingga memerlukan durasi penyelesaian lebih panjang. Atas keterlambatan tersebut emiten dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis I sebagai bentuk teguran awal atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan keuangan. Tingginya jumlah keterlambatan pada tahun buku tersebut tidak terlepas dari kondisi pascapandemi, di mana sejumlah perusahaan masih menghadapi kendala operasional, proses audit yang lebih kompleks, serta penyesuaian terhadap kebijakan baru dan perubahan standar akuntansi. Hal ini menyebabkan proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan auditan memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan situasi normal.

Jumlah keterlambatan tersebut menurun pada 2022 disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 61 perusahaan tercatat yang belum menyerahkan laporan keuangan hasil audit. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penyampaian laporan keuangan serta mulai membaiknya kondisi operasional pascapandemi. Meskipun demikian, tren tersebut tidak berlangsung lama. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan kembali meningkat menjadi 129 emiten pada tahun 2023 dan tetap berada pada tingkat yang tinggi pada tahun 2024 dengan jumlah 128 emiten (Bursa Efek Indonesia, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *audit*

delay masih menjadi permasalahan yang konsisten terjadi pada perusahaan publik di Indonesia sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Fenomena *audit delay* tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh sektor industri. Salah satu sektor yang secara konsisten menunjukkan jumlah keterlambatan relatif tinggi adalah sektor *property & real estate*. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan pada sektor ini yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan selama periode 2021–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode penelitian, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Fenomena *Audit Delay* pada Sektor Property & Real Estate pada periode 2021-2024



Sumber : (www.idx.co.id) diolah penulis, 2026

Data yang disajikan Gambar 1. 1 mencerminkan pola pergerakan yang tidak stabil dan cenderung meningkat di akhir periode, khususnya pada emiten di bidang *property* dan *real estate* yang mengalami kendala dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan hasil audit. Fenomena tersebut diukur berdasarkan jumlah emiten yang gagal menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit melampaui ketentuan 90 hari pasca penutupan tahun buku. Data yang didapatkan tahun 2021,

adanya 16 emiten menghadapi *audit delay*, kemudian menurun menjadi 12 perusahaan pada tahun 2022. Namun, angka tersebut kembali meningkat kembali menjadi 15 perusahaan pada tahun 2023, dan mencapai jumlah tertinggi sebesar 20 perusahaan pada akhir periode. Fluktuasi angka yang cenderung melonjak ini menunjukkan bahwa masalah keterlambatan penyerahan laporan audit tahunan masih menjadi persoalan klasik. Fenomena tersebut terus berulang tanpa adanya perbaikan yang signifikan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *property* dan *real estate*, sehingga layak untuk dikaji secara empiris guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini secara khusus memilih sektor *property & real estate* sebagai objek penelitian karena sektor tersebut memiliki karakteristik operasional yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Perusahaan pada sektor ini umumnya memiliki aset dengan nilai yang besar, proyek pembangunan yang berlangsung dalam jangka panjang, serta transaksi yang kompleks sehingga memerlukan pertimbangan profesional auditor yang lebih mendalam (Hardiyanti & Setiawan, 2024). Selain itu, pengakuan pendapatan pada perusahaan *property & real estate* sangat bergantung pada tingkat penyelesaian proyek, sehingga auditor harus melakukan prosedur audit yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan. Kompleksitas tersebut berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian audit dan meningkatkan kemungkinan terjadinya *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian Azhari (2025) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasional perusahaan *property & real estate* berkontribusi terhadap lamanya

proses penyelesaian audit karena auditor harus melakukan evaluasi secara lebih rinci terhadap proyek, estimasi akuntansi, dan risiko yang dimiliki perusahaan.

Pemilihan periode penelitian 2021–2024 juga didasarkan pada pertimbangan empiris. Pertama, periode tersebut merepresentasikan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, ketika perusahaan sektor *property & real estate* masih menghadapi berbagai tantangan berupa perlambatan penjualan, tekanan arus kas, tingginya beban utang, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang berpotensi memengaruhi proses penyusunan maupun pemeriksaan laporan keuangan. Kedua, periode ini bertepatan dengan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai penyampaian laporan keuangan emiten dan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik, sehingga memberikan konteks regulasi yang lebih mutakhir dibandingkan penelitian sebelumnya. Ketiga, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan kembali meningkat pada tahun 2023 dan tetap tinggi pada tahun 2024. Secara khusus, sektor *property & real estate* juga mencatat jumlah *audit delay* tertinggi selama periode pengamatan pada tahun 2024. Oleh karena itu, periode 2021–2024 dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi terkini serta relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*.

Fenomena *audit delay* yang masih terus terjadi pada sektor *property & real estate* menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian audit bukan merupakan permasalahan yang bersifat sementara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi lamanya proses audit, baik yang berasal dari

kondisi internal perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan auditor. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab keterlambatan penyelesaian audit pada perusahaan sektor *property & real estate*.

Fenomena keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan yang terus terjadi tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai faktor, baik dari sisi kondisi keuangan perusahaan maupun dinamika hubungan antara perusahaan dengan auditor. Putra & Mardiaty (2024) menjelaskan bahwa *financial distress* mencerminkan keadaan finansial yang tidak stabil sehingga diperlukan kecermatan ekstra dari pihak auditor saat melakukan verifikasi atas kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut diperkuat oleh Park & Choi (2023) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan umumnya memerlukan prosedur audit yang lebih luas karena auditor harus mengevaluasi risiko salah saji material, menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*), serta memperoleh bukti audit yang lebih memadai. Akibatnya, proses audit berpotensi memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil. Kondisi ini selaras dengan karakteristik sektor *property & real estate* pascapandemi yang menghadapi penurunan permintaan, tekanan arus kas, serta tingginya beban utang, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya *audit delay*. Sementara itu, penelitian Payu (2025) mengungkapkan adanya hubungan negatif antara tekanan keuangan terhadap *audit delay* pada beberapa sektor, yang mengindikasikan adanya

perbedaan perilaku perusahaan dalam merespons tekanan keuangan. Adanya berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *financial distress* berpotensi memberikan pengaruh terjadinya kondisi tersebut dan ketidak konsistenan temuan dapat dipengaruhi oleh karakteristik industri.

Selain kondisi keuangan perusahaan, faktor yang berkaitan dengan karakteristik auditor juga diduga memengaruhi lamanya penyelesaian audit. *Audit tenure*, yang mencerminkan seberapa lama auditor bekerja sama dengan perusahaan. Auditor yang memiliki masa penugasan lebih panjang cenderung memahami secara lebih komprehensif terhadap mekanisme kontrol internal, ciri khas operasional, serta profil risiko, yang dapat memberikan hasil lebih efektif (Rafid & Purwanto, 2026). Hal ini sejalan dengan regulasi rotasi auditor yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023, yang menetapkan masa rotasi Akuntan Publik dibatasi maksimal 5 tahun buku dalam kurun waktu berkelanjutan sebagai upaya menjaga independensi auditor. Meskipun demikian, temuan empiris mengenai dampak masa perikatan audit terhadap *audit delay* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Salma & Djajadikerta (2025) menemukan bahwa durasi kerja sama antara auditor dengan klien tidak memiliki pengaruh terhadap kecepatan proses audit. Berbeda dengan temuan tersebut, Azhari (2025) dalam temuannya justru mengonfirmasi adanya keterkaitan antara masa penugasan audit dengan durasi penyelesaian proses tersebut.

Tidak hanya itu, adanya pergantian auditor sebagai bentuk dinamika hubungan dengan perusahaan klien turut berpotensi memengaruhi lamanya proses audit. Pergantian auditor menyebabkan auditor baru perlu memahami kondisi

seluruh aspek perusahaan, termasuk sistem pengendalian internal, kebijakan akuntansi, serta risiko bisnis yang dihadapi. Proses penyesuaian ini memerlukan waktu tambahan sehingga berpotensi memperpanjang durasi audit. Kondisi ini didukung oleh temuan Payu (2025) yang mengungkapkan bahwa pergantian auditor memiliki dampak positif yang nyata terhadap durasi penyelesaian audit pada perusahaan sektor *property & real estate*, karena proses pergantian auditor menuntut adanya penyesuaian, pemahaman kembali atas sistem akuntansi klien, serta perencanaan audit yang lebih kompleks. Di sisi lain, hasil berbeda ditunjukkan oleh Novita et al. (2023) dalam studinya mengungkapkan bahwa pergantian auditor justru berkontribusi negatif terhadap keterlambatan laporan, yang berarti justru dapat mempercepat penyelesaian audit. Penelitian oleh Ala et al. (2022) justru menemukan tidak adanya pengaruh antara *audit switching* dengan penyelesaian audit, yang artinya proses pergantian auditor tidak selalu menjadi hambatan dalam penyelesaian audit. Fenomena dan faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut dapat menjelaskan adanya interaksi antara manajemen sebagai agen dan investor perusahaan sebagai prinsipal yang membuka peluang terjadinya konflik kepentingan serta asimetri informasi. Kesenjangan informasi antara pengelola perusahaan dan investor menuntut adanya pihak ketiga yang netral. Dalam hal ini, auditor independen bertugas melakukan validasi mendalam guna menjamin bahwa informasi keuangan yang dilaporkan sudah sesuai dengan standar kewajaran yang berlaku.

Secara keseluruhan, pola *audit delay* pada periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan peningkatan pada akhir periode pengamatan,

sehingga mengindikasikan bahwa keterlambatan penyelesaian audit bukan merupakan fenomena yang bersifat sementara. Hal ini memperlihatkan bahwa *audit delay* merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti kondisi keuangan perusahaan serta dinamika hubungan antara perusahaan dan auditor. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat tiga kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan dan pemicu dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, *gap* inkonsistensi hasil penelitian, yaitu adanya perbedaan dan pertentangan temuan antar penelitian terdahulu mengenai pengaruh *financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* terhadap *audit delay*. Ketidakkonsistenan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sampel perusahaan, instrumen pengukuran variabel, maupun metode analisis yang digunakan oleh masing-masing peneliti, sehingga belum diperoleh kesimpulan yang bersifat konklusif. Kedua, *gap* variabel, yaitu belum banyaknya penelitian yang secara simultan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut *financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* secara bersama-sama dalam satu model penelitian yang terintegrasi, khususnya dalam konteks perusahaan sektor *property & real estate*. Ketiga, *gap* konteks, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena *audit delay* pada perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama pada periode pasca-pandemi 2021–2024 yang memiliki karakteristik ekonomi dan regulasi yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Tingginya angka keterlambatan pelaporan di sektor *property & real estate* pada periode tersebut semakin memperkuat urgensi untuk mengisi kesenjangan penelitian ini.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi bagaimana kesulitan keuangan, masa perikatan audit, dan pergantian auditor memengaruhi durasi penyelesaian audit secara komprehensif. Melalui latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul: **"Pengaruh *Financial Distress*, *Audit Tenure*, dan *Audit Switching* terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024."**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini disajikan atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh kondisi *financial distress* terhadap munculnya *audit delay* pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh antara lamanya *audit tenure* dengan durasi *audit delay* pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh adanya *audit switching* memicu terjadinya keterlambatan dalam pelaporan audit pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dengan kondisi *financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan membuktikan secara empiris besarnya dampak *financial distress* terhadap *audit delay*.
2. Menganalisis dan membuktikan secara empiris besarnya dampak *audit tenure* terhadap *audit delay*.
3. Menganalisis dan membuktikan secara empiris besarnya dampak *audit switching* terhadap *audit delay*.
4. Menganalisis dan membuktikan secara empiris besarnya pengaruh *financial distress*, *audit tenure*, dan *audit switching* terhadap *audit delay* secara bersama-sama.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan dan *auditing*, terutama terkait ketepatan waktu penyelesaian audit. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan memperkaya bukti empiris mengenai hubungan antara *financial distress*, masa perikatan audit, dan pergantian auditor dengan keterlambatan audit, sekaligus memperkuat penerapan teori keagenan dalam menguraikan interaksi antara kondisi

keuangan perusahaan, ciri khas perikatan auditor, serta dinamika proses audit.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan strategis bagi manajemen di sektor *property* guna mengupayakan perbaikan mutu pengelolaan keuangan serta mendorong ketaatan terhadap tenggat waktu pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai regulasi yang berlaku.

b. Auditor/Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dimaksudkan memberikan informasi yang berguna mengenai faktor-faktor penentu durasi penyelesaian audit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas tahap perencanaan maupun pelaksanaan audit secara lebih terukur dan efisien.

c. Akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat berfungsi sebagai referensi empiris yang memperkaya literatur di bidang akuntansi, khususnya *auditing*, dengan membahas faktor-faktor penyebab terbentuknya *audit delay*. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan ajar, bahan diskusi ilmiah, serta dasar bagi penelitian

lanjutan dengan perluasan objek, pendekatan metodologis, ataupun rentang waktu pengamatan yang lebih variatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan secara sistematis dengan membagi keseluruhan pembahasan ke dalam lima bab yang berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang runtut dan menyeluruh kepada pembaca, dengan rincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan utama dilakukannya penelitian, yang meliputi fenomena yang terjadi, perumusan poin-poin masalah, serta sasaran yang ingin dicapai. Kemudian kegunaan dan sistematika penulisan pada studi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyelaraskan teori dasar dengan variabel yang diteliti. Selain itu, dipaparkan pula perbandingan dengan karya ilmiah terdahulu guna membangun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang solid.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode penelitian yang diterapkan, mencakup penentuan sampel, cara mengukur variabel, hingga alat analisis yang digunakan untuk memproses data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan olahan data statistik dan jawaban atas hipotesis yang diajukan. Peneliti memberikan penjelasan mendalam mengenai temuan di lapangan serta kaitannya dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir yang merangkum jawaban atas seluruh hipotesis, menguraikan implikasi serta memerefleksikan keterbatasan yang ditemui dengan saran saram strategis untuk studi lanjutan.